

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH – EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA – PETUNJUK PELAKSANAAN
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.38, BD.2023, NO.38, LE SETDA KAB.SEMARANG : 38 HLM

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari rangkaian sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terukur sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah, materi muatan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 11 Tahun 2023; Pp No 8 Tahun 2006; Pp No 12 Tahun 2017; Pp No 12 Tahun 2019; Perpres No 29 Tahun 2014; menpanrb No 88 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan Evaluasi AKIP, Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juni 2023.
 - Lampiran 2 halaman.

